

**PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN FRONT
PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA**

SKRIPSI

**OLEH
AQMAL RASYIDI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M / 1443 H**

**PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN FRONT
PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana

dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Aqmal Rasyidi

NIM: 170101030873

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)

BANJARMASIN

2022 M / 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqmal Rasyidi
NIM : 170101030873
Tempat/Tgl. Lahir : Balikpapan, 09 Agustus 1999
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 5 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Aqmal Rasyidi
NIM: 170101030873

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Ditulis oleh : Aqmal Rasyidi

NIM : 170101030873

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan Tanggal lahir : Balikpapan, 09 Agustus 1999

Alamat : Jl. Dr.Sutomo NO. 54 RT. 07 Kel. Sumber Rejo
Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Januari 2022

Pembimbing I,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19740525 2003312 2 004

Pembimbing II,

Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.
NIDN. 2025028301

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Arif Sulistyoko, S.Sos., MH.
NIP. 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”. Ditulis oleh Aqmal Rasyidi (170101030873), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Januari 2022

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat A (3,75)





Dekan Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum.	
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H., M.H.	
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.	
4. Ergina Faralita, S.H., M.H.	

ABSTRAK

Aqmal Rasyidi. 170101030873. *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum. (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. 2022.

Kata Kunci: Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Front Pembela Islam (FPI), Hukum Tata Negara.

Eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berserikat dan berkumpul dalam kehidupan negara hukum yang berdemokrasi. Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu contoh ormas yang ada di Indonesia. Akan tetapi, FPI telah dibubarkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2020. Tindakan pemerintah ini menimbulkan polemik dan memunculkan beberapa pertanyaan apa penyebab dibubarkannya ormas FPI oleh pemerintah, kemudian bagaimana perspektif hukum tata negara tentang pembubaran ormas FPI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dibubarkannya ormas FPI oleh pemerintah, kemudian untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum tata negara tentang pembubaran ormas FPI.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan meneliti pustaka. Sifat penelitian jenis normatif ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi atau mempersetujui dan memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa penyebab ormas FPI dibubarkan oleh pemerintah yaitu. Pertama, FPI telah dianggap bubar secara *de jure* oleh pemerintah sejak tanggal 21 Juni 2019 karena sudah tidak memiliki *legal standing* sebagai ormas. Kedua, FPI dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* kerap disertai dengan tindakan anarkis dan kekerasan, bahkan sampai kepada perbuatan melanggar hukum. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melarang dan menghentikan kegiatan FPI. Berdasarkan perspektif hukum tata negara, pembubaran ormas FPI telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, penggunaan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melarang dan menghentikan kegiatan FPI dari segi hukum formil dan materil dinilai juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi.

MOTTO

**MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA DENGAN
KESULITAN ADA KEMUDAHAN
(QS. AL-INSYIRAH: 5)**

**GAGAL ITU URUSAN NANTI YANG TERPENTING
KITA BERANI UNTUK MENCOBA DAN TERUS
MENCOBA**

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”
Sujud syukur kusembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan nikmat yang tidak terkira kepada setiap hamba-hambanya. Shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi:

Kedua Orangtuaku beserta Kakak-Kakakku Tercinta

“Terimakasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada kedua orangtuaku Bapak Drs. Abdurrahman Hilal dan Ibu Dra. Rabiatul Adawiyah serta Kakakku Fitri Amaliah, S.E., Chairi Arqaninah, S.H., dan Asri Az’aliah S.Pd., terimakasih atas do’a, kasih sayang, nasihat, motivasi dan biaya hidup yang telah diberikan selama ini. Dan juga kepada keponakan-keponakanku yang sangat lucu Syakira, Rayhan, Syafika, dan Zaki yang selalu memberi hiburan. Terimakasih juga ku ucapkan kepada keluarga besar yang sudah memberikan dukungan sepenuhnya kepadaku sehingga bisa mencapai pada posisi sekarang ini. karya sederhana ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku beserta kakak-kakakku yang aku sayangi dan cintai, semoga aku bisa membahagiakan dan mewujudkan keinginan kalian semua dengan suksesanku nanti , Aamiin.”

Sahabat Seperjuanganku

“Keluarga Besar Hukum Tata Negara atas rangkulan dan kenangannya. Terimakasih juga kepada Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah yang menjadi kampus keduaku dalam menuntut ilmu, banyak hal yang aku dapatkan dari kampus keduaku ini, teman teman seperjuanganku kanda dan yunda yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terimakasih atas bimbingan serta ilmunya. Terimakasih kepada keluarga Hukum Tata Negara Lokal C angkatan 2017 atas empat tahun yang sangat berkesan senang bisa berjuang bersama kalian, semoga kita semua bisa jadi orang yang sukses dijalannya masing-masing. Teman Maklay Naklay Ervina, Ilham, Fahmi, dan Rasyad yang selalu memberikan hiburan setelah perkuliahan walaupun sekarang kita tidak berkumpul lagi tapi kalian adalah sahabat terbaik ku. Terimakasih juga kepada seseorang yang telah menyemangati ku selama pembuatan skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan keselamatan serta perlindungan dari Allah SWT”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	B	Be
ت	Ta ^ʾ	T	Te
ث	Sa ^ʾ	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
ه	Ha“	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya“	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَأَقِّدِينَ	Ditulis	<i>Muta''aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Ta'murbubah

Apabila dimatikan ditulis h

حِبَّة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al"serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرْمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā''</i>
-------------------------	---------	----------------------------

Apabila ta'' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakātul-fīri</i>
-------------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
اِ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
اُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya" mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas"ā</i>
3	Kasrah + ya" mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya" mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U"iddat</i>
لذين شركرتم	Ditulis	<i>La"in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

الذران	Ditulis	<i>al-qur"ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” Shalawat serta salam selalu dihaturkan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun tujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA., selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.

4. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Seluruh Dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
7. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari Nya. *Aamiin Yaa Robbal ,Alamin.*

Banjarmasin, 12 Januari 2022

Penulis

Aqmal Rasyidi

	2. Ideologi dan Doktrin Perjuangan FPI	39
BAB III	PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA	
	A. Penyebab Pembubaran Ormas FPI.....	45
	B. Pembubaran Ormas FPI Dalam Perspektif Hukum Tata Negara	50
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan	60
	B. Rekomendasi.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	